



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 305 / IX / TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA LUMBUNG DATA PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan memerlukan dukungan data yang akurat, lengkap, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. bahwa data pertanian, ketahanan pangan dan perikanan bersifat lintas sektor dan bersumber dari berbagai Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait, sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi dalam pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, verifikasi, validasi, penyimpanan dan pemanfaatan data;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan data pertanian, ketahanan pangan dan perikanan yang terpadu melalui Lumbung Data, perlu dibentuk Tim Kerja Lumbung Data Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Lumbung Data Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh wali data dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 27 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Tana Toraja

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Lumbung Data Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan wadah koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam pengelolaan Lumbung Data Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pengumpulan data pertanian, ketahanan pangan dan perikanan dari Perangkat Daerah serta sumber data terkait;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan data pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, verifikasi dan validasi data;
- d. melakukan sinkronisasi dan integrasi data lintas Perangkat Daerah;
- e. membangun dan mengembangkan basis data sebagai Lumbung Data Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
- f. memastikan ketersediaan data yang akurat, lengkap, mutakhir, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. menyusun metadata dan informasi pendukung terhadap data yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyediakan data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah;
- i. menyediakan data untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
- j. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data oleh Perangkat Daerah;
- k. membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal, lembaga, pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan terkait sesuai kewenangan; dan
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Lumbung Data kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja menjadi Perangkat Daerah pengampu/koordinator sektoral dalam pengelolaan Lumbung Data Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan serta bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Kerja sesuai kewenangan.

KELIMA : Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan data sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- b. menunjuk personel sebagai penghubung/pengelola data;
- c. melakukan pemutakhiran data secara berkala;

- d. melakukan verifikasi terhadap data yang menjadi kewenangannya;
- e. menjamin kualitas dan kebenaran data yang disampaikan; dan
- f. menyampaikan data sesuai format dan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Kerja.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 22 September 2026

/ BUPATI TANA TORAJA /

✍ ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 305 / IX / TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
LUMBUNG DATA PERTANIAN
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA LUMBUNG DATA DINAS PERTANIAN KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
- III. Ketua Tim Kerja : Sekretaris Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
- IV. Sekretaris : Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
- V. Koordinator Integrasi Data : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- VI. Koordinator IT : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informasi
- VII. Koordinator Statistik : Arnoldus Parrang Palayukan, S.ST
(Statistik Ahli Muda Pada Badan Pusat Statistik)
- VIII. Koordinator Monev : Christina Sara Parising, SP
(Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian)
- IX. Anggota : 1. Gusnal Malenong Sombolinggi, ST
2. Yustin Rina Marampak, SP
3. Fani Lande Pakiding, S.TP
4. Herlina Salinding, SP
5. Akuinas A Sallata, S.Pt
6. Jessica Panggeso, S.St.Pi
7. Damaris Rante, SP
8. Maya Dian Anggraini, SP
9. Sitti Rahma Kambolong, S.Pi
10. Syamsuria, S.AK
11. Avelin Bunga Datu, S.Stat
12. Zakaria Nober P, SP

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG